

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) *EXCISE BOND VERSI UMUM*

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Penjaminan Kepabebean yang diterbitkan oleh Asuransi atau Lembaga Penjamin
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	<i>Excise Bond</i> Adalah penjaminan atas suatu resiko yang diberikan oleh "Penjamin (<i>Surety</i>) kepada Perusahaan Importir/Eksportir (<i>Principal</i>) untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fasilitas penangguhan atas pembebasan pungutan Negara yang diperolehnya dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggung	Perusahaan ekspor/impor
Nilai Jaminan	Sesuai pembebasan bea cukai
Periode Jaminan	1 Tahun (365 hari)
Service Charge	Nilai Jaminan x Tarif KSAKI
Periode Pembayaran Service Charge	Setiap <i>service charge</i> terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penjamin (<i>Cash and Carry</i>)



MANFAAT



Excise Bond dapat digunakan sebagai jaminan untuk :

1. Pembayaran Cukai Secara Berkala
2. Penundaan Pembayaran Cukai
3. Pengangsuran atas tagihan utang, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda
4. Keberatan atas kekurangan Cukai dan/atau sanksi Administrasi berupa denda

RISIKO



Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Penjamin (*Surety Company*), untuk kepentingan pihak Terjamin (*Principal*) yang terikat untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain yakni Penerima Jaminan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dibawah suatu Perjanjian.

Customs Bond yang dimaksud tersebut diatas adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau *Customs Regulations*.

PENGECUALIAN



1. *Nuclear Energy Risks (as per Nuclears Energy Risks Exclusions Clause NMA 1994)*
2. *Force Majeure including but not limited to War and Civil War and Act of God.*
3. *Seepage and pollution Risks (as per Seepage and Pollution Clause NMA 1685).*
4. *Turnkey Project.*
5. Periode Jaminan lebih dari 60 bulan

Penting

Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis. Anda wajib untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan saksama.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan memberikan data :

- a. SPPCEB (Surat Permohonan Penutupan *Customs/Excise Bond*)
- b. KTPCEB (Keterangan Tentang Pemohon *Customs/Excise Bond*)
- c. P3CEB (Perjanjian Pengembalian Pencairan *Customs/Excise Bond*)
- d. Pernyataan kesediaan menandatangani *Form* SPHP (Surat Perjanjian Hutang Piutang) apabila terjadi pencairan.
- e. Dokumen legal perusahaan yaitu:
 - I. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya berikut pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
 - II. NIB (Nomor Induk Berusaha)
 - III. NPWP
 - IV. Keterangan Domisili
 - V. Nomor APIT (khusus untuk *Customs Bond*)
 - VI. NPPBKC (khusus untuk *Excise Bond*)
- f. Dokumen Keuangan Perusahaan
 - I. Neraca 3 tahun terakhir
 - II. Laporan Laba Rugi 3 tahun terakhir
 - III. Laporan Perubahan Posisi Modal 3 tahun terakhir
 - IV. Laporan Arus Kas 3 tahun terakhir
 - V. Laporan Laba Ditahan 3 tahun terakhir
 - VI. Rekening Koran 3 bulan terakhir

Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen perusahaan asuransi untuk dilakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut.



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko dilokasi *Principal*.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Jaminan

- a. Jaminan dapat dibatalkan sebelum diterbitkan dengan pengembalian penuh premi kepada prinsipal, setelah dikurangi biaya administrasi yang ditetapkan oleh penerbit Jaminan.
- b. Setelah Jaminan diterbitkan, premi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan karena jaminan telah diberikan kepada *obligee*. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika kewajiban prinsipal dalam perjanjian yang dijamin oleh jaminan telah sepenuhnya diselesaikan dan adanya persetujuan tertulis dari pihak *obligee*.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Jaminan

- a. Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda yang dilakukan oleh *Obligee*.
- b. Selanjutnya anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- c. Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus anda penuhi termuat dalam polis asuransi.
- d. Untuk tata cara penyelesaian klaim tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168/PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanaan dan Cukai.

SERVICE CHARGE



Tarif Excise Bond Non KITE

NO.	ATAS FASILITAS	JANGKA WAKTU	RATE
1	O B 23	3 Bulan >3 s/d 6 Bulan >6 s/d 12 Bulan	0.60% 0.80% 1.00%
2	VOORUITSLAG	1 Bulan 2 Bulan Add per bulan	0.40% 0.60% 0.40%
3	KABER / EPTE	3 Bulan 12 Bulan	0.40% 1.00%
4	PPJK	3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan	0.75% 1,25% 1,50%
5	PJT	3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan	0,60% 1.00% 1.25 %
6	SPTNP	3 Bulan 12 Bulan	1.00% 2.00%
7	ANGKUT LANJUT	Maks. 45 Hari	1.00%
8	TPS	12 Bulan	1.00%
9	PNBP	3 Bulan 3 s/d 6 Bulan 6 s/d 12 Bulan	2.00% 3.00% 4.00%

Biaya Akuisisi

Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK.

Biaya Administrasi

Principal dikenakan biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya meterai.

SIMULASI



Simulasi

1. Perhitungan Service Charge

Principal A mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai minuman beralkohol yang akan di kawasan berikat senilai Rp. 1.045.000.000,- dari Bea Cukai selama 4 bulan.

Maka perhitungan *service charge*-nya adalah.

Risiko	Nilai Jaminan (Rp)	Tarif per 4 bulan	Service Charge (Rp)	Biaya Polis & Materai (Rp)	Total Premi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(d)	{(b)x(c)}+(d)
Pencairan Jaminan	1.045.000.000	1%	10.045.000	70.000	10.115.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Contoh:

Principal A mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran cukai minuman beralkohol yang akan di kawasan berikat senilai Rp. 1.045.000.000,- selama 4 bulan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berjalannya waktu, perusahaan tersebut meminta untuk penundaan pembayaran cukai selama 130 hari kerja.

Atas kejadian tersebut, maka Bumida harus membayarkan klaim sebesar Rp. 1.045.000.000,- kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada tenaga penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis, tetapi sebagai informasi penting sebelum nasabah mengambil keputusan.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.
6. Bahwa nasabah berhak atas penjelasan lebih lanjut dari agen mengenai setiap ketentuan atau klausul dalam polis/jaminan tentang ketentuan yang masih belum dipahami.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(*e-mail*/surat/telepon/WA)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI *CUSTOMS BOND / EXCISE BOND*

1. Nama Perusahaan :
 NPWP :
 Alamat Usaha :
 :
 No. Telepon & No. Fax. :
 Lokasi Pabrik/Proyek/Gudang :
 :
2. Nilai *Bond* yang diperlukan :
 Dalam huruf :
 :
3. Nomor SKEP / SPKPBM / Surat Pengajuan Keberatan :
 Jangka Waktu SKEP/Surat Pengajuan Keberatan : s/d
4. a. Jenis Barang atau bahan apakah yang saudara mintakan penjaminan sesuai SKEP/SPKPBM/Surat pengajuan Keberatan ? :
 b. Dari mana / Negara mana ? :
5. Mohon saudara lengkapi formulir (terlampir) rencana impor, produksi, ekspor yang mempergunakan fasilitas (KITE/NON KITE-*Custom*) Bea & Cukai (terlampir)
6. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya berapa kali dan berapakah besar pungutan Negara maksimum per SKEP?
 (.....) kali dan Rp. pada tahun
7. Berapa persenkah impor perusahaan saudara telah memperoleh kontrak penjualan ? %
 (.....) jika tidak ada harap jelaskan pada lembar tersendiri.
8. Apakah barang atau bahan yang saudara impor diasuransikan ?
 (jika Ya mohon dilampirkan)
9. Apakah saudara pernah minta *Customs Bond / Excise Bond* atau jaminan Bank untuk *import*/penjualan barang ini dan tidak memperolehnya ?
 Ya (mohon saudara jelaskan) :
 Tidak :
10. Apakah Manajemen atau kepemilikan saudara mengalami perubahan selama 3 (tiga) tahun terakhir :
 Ya (mohon saudara jelaskan) :
 Tidak :
11. Untuk Non SPKPBM (*Customs Bond*)
 Sejak kapan Saudara menggunakan fasilitas *Customs Bond*-KITE atau *Excise Bond*
 Tanggal/Bulan/Tahun :
Vooruitslag/OB.23/Kawasan Berikat/EPTE/Angkut Lanjut/PPJK? *) coret yang tidak perlu

 Untuk SPKPBM
 Sudah berapa kali Saudara mendapat SPKPBM ?
- Keberatan (*Excise Bond*)
 Sejak kapan Saudara menggunakan *Excise Bond* /Tanggal/Bulan/Tahun :
12. Khusus *Vooruitslag*
 a. Berdasarkan pengalaman Saudara, rata-rata berapa lama Saudara memperoleh Surat Ketetapan Pembayaran Pungutan Negara ? :
 b. Berapa lama Saudara melakukan Pembayaran Pungutan Negara terhadap fasilitas yang Saudara minta ?

13. Khusus Angkut Laut :
 a. Pelabuhan tempat bongkar barang :
 Kota/Kawasan Pabean yang dituju :
 b. Berdasarkan pengalam Saudara, berapa kali perusahaan Saudara melakukan Angkut Lanjut ?
 (..... kali/bulan/tahun)
 c. Nama perusahaan angkutan yang biasa perusahaan Saudara gunakan ?

SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI *CUSTOMS BOND / EXCISE BOND*

14. Bagaimana Pengurusan fasilitas tersebut dilakukan :
- Diurus sendiri
 - Melalui Biro Jasa (sebutkan nama dan alamatnya)
15. Apakah Saudara bersedia memberitahukan kepada Surety apabila *Customs Bond / Excise Bond* sudah Jatuh Tempo dan perlu diperpanjang.
- Bersedia
 - Tidak bersedia (berikan alasannya)
16. Bagaimana Saudara mengetahui bahwa *Customs Bond/Excise Bond* tersebut sudah Jatuh Tempo dan harus diperpanjang ?
- Mudah karena Perusahaan kami sudah komputerisasi
 - Sulit karena masih manual
 - Tidak dapat karena tidak ada pembukuan
17. Mohon Saudara lampirkan *photo copy* kontrak produksi / penjualan.
Bersama ini kami menyatakan bahwa pernyataan dan representase di atas adalah benar adanya.

PERSYARATAN UMUM PENJAMINAN (*CUSTOMS BOND/EXCISE BOND*)

- a. BIAYA JASA (*Service Charges*)
Principal harus membayar Biaya Jasa (*Service Charges*) sebesar % dari nilai *Customs Bond*.
- b. PEMBATALAN *CUSTOMS BOND/EXCISE BOND*
Customs Bond tidak dapat dibatalkan setelah diterima oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

1. Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya pemohon ketahui.
2. Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
3. Memahami bahwa pertanggungungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
4. Pemohon telah memahami produk *Customs Bond/Excise Bond* yang dimohonkan, termasuk luas jaminan pokok, jaminan perluasan dan beragam prosedur terkait.
5. Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :
YA TIDAK
6. Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :
YA TIDAK

Principal

.....
Nama Perusahaan (PT/CV)

.....
Tanda Tangan

.....
Presiden Direktur/Direktur